

STANDAR

PROSES

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA "MMTC"

**YOGYAKARTA
2015**

STANDAR PROSES SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SPMI - STMM	SM	03	02
-------------	----	----	----

Revisi ke	-
Tanggal	-
Dikaji ulang oleh	Pembantu Ketua I
Dikendalikan oleh	Pusat Penjaminan Mutu
Disetujui oleh	Ketua STMM

STMM		KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh
Revisi ke :	Tanggal :		
		SPMI-STMM/SM/03/02	Ketua

SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
YOGYAKARTA
2015

A. VISI DAN MISI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

VISI :

Menjadi Pusat Pendidikan Tinggi Multi Media terbaik di Indonesia dan Bertaraf Internasional.

MISI :

1. Menghasilkan tenaga profesional, inovatif, kreatif, dan aplikatif yang siap berkompetisi di bidang penyiaran dan multi media.
2. Melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an.
3. Menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.
4. Membangun dan mempertahankan etika dan moral akademik dalam semangat kebhinekaan.

B. VISI DAN MISI PUSAT PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

VISI :

Menjadi organisasi Pusat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Pendidikan Tinggi yang terdepan dan andal dalam implementasi sistem manajemen mutu pendidikan tinggi guna memastikan terpenuhinya standar mutu akademik bagi terwujudnya STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional.

MISI :

1. Mewujudkan visi STMM menjadi pusat pendidikan tinggi multi media terbaik di Indonesia dan bertaraf internasional, melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).

2. Membangun dan mengembangkan model Sistem Jaminan Mutu yang memenuhi standar nasional dan memenuhi kepuasan stakeholders.
3. Memastikan implementasi Sistem Jaminan Mutu di seluruh unit di lingkungan STMM.
4. Membangun dan mendorong budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STMM.
5. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai STMM untuk secara terus menerus menjalankan dan mengimplementasikan proses penjaminan mutu internal pada unit kerjanya masing-masing secara profesional.
6. Melakukan pengkajian dan pengembangan kurikulum program studi agar sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.
7. Melakukan pengkajian dan pengembangan serta pemanfaatan model-model pembelajaran untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
8. Melakukan pengkajian dan pengembangan sumber belajar untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
9. Melakukan pembinaan dan peningkatan kompetensi dosen di bidang pengembangan pembelajaran, sumber belajar, dan multimedia.

C. RASIONAL

Dalam rangka meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional telah melakukan berbagai upaya untuk membenahi sistem pengolahan perguruan tinggi. Upaya tersebut telah dilakukan melalui berbagai lokakarya maupun menerbitkan berbagai buku atau pedoman-pedoman yang terkait. Pada saat ini terdapat tiga kegiatan yang telah dilakukan oleh Kemendiknas dalam peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, yaitu : 1) Evaluasi Program Studi Berbasis

Evaluasi Diri (EPSBED) dan Pangkalan Data. 2) Akreditasi Perguruan Tinggi. 3) Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*).

Sekolah Tinggi Multi Media telah mencanangkan Sistem Penjaminan Mutu pada tahun 2015. Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah pengkajian terhadap tugas pokok dan fungsi unit kerja Pusat Penjaminan Mutu serta penyusunan dokumen-dokumen mutu diantaranya : kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, prosedur mutu, dan instruksi kerja , dll. Setelah semua berkas-berkas dokumen mutu selesai disiapkan, maka akan dilakukan sosialisasi terhadap seluruh elemen yang ada di Sekolah Tinggi Multi Media untuk membentuk komitmen bersama tentang sistem manajemen mutu Sekolah Tinggi Multi Media. Langkah berikutnya adalah menerapkan sistem manajemen mutu tersebut kedalam seluruh aspek organisasi, kemudian akan dilakukan evaluasi diri atau audit internal untuk mengetahui keberhasilan penerapan sistem manajemen mutu tersebut, dan akhirnya akan dilakukan perbaikan ataupun pengembangan sistem manajemen mutu tersebut dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Sekolah Tinggi Multi Media. Guna peningkatan kualitas dan kemajuan kampus STMM diperlukan komitmen dari para pengelolanya, namun dalam hal ini untuk kemajuan suatu kampus tidak hanya tergantung pada pengelolanya tetapi juga diperlukan usaha dan kreatifitas dari segenap civitas akademika, karena keberhasilan suatu sistem dipengaruhi juga oleh aspek *Input* dan Proses di dalamnya.

Dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), STMM telah menyiapkan berbagai dokumen yang terkait SNP, diantaranya dibuatlah Dokumen Standar Proses Pembelajaran. Di dalam dokumen standar proses pembelajaran ini perlu ditetapkan standar mutunya, yaitu : 1) Standar Perencanaan Proses Pembelajaran. 2) Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran. 3) Standar Pengawasan Proses Pembelajaran.

D. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan dan ketua program studi sebagai pimpinan program studi.
4. Dosen dan tenaga kependidikan.

E. DEFINISI ISTILAH

1. *Student Centered Learning (SCL)* adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa;
2. Proses perubahan yang dialami mahasiswa dalam pembelajaran :
 - a. Ranah kognitif (*learning to know*) : kemampuan yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran,
 - b. Ranah afektif (*learning to be*) : kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran,
 - c. Ranah psikomotorik (*learning to do*) : kemampuan yang mengutamakan keterampilan jasmani,
 - d. Ranah kooperatif (*learning to live together*) : kemampuan untuk bekerjasama.
3. *Stakeholder* (pengguna lulusan), adalah dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi.

F. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Standar proses mencakup :
 - a. Karakteristik proses pembelajaran
 - b. Perencanaan proses pembelajaran
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran

- d. Beban belajar mahasiswa
2. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 3. Yang dimaksud dengan interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 4. Yang dimaksud dengan holistik adalah proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 5. Yang dimaksud dengan integratif adalah menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
 6. Yang dimaksud dengan saintifik adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 7. Yang dimaksud dengan kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 8. Yang dimaksud dengan tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 9. Yang dimaksud dengan efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih

secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

10. Yang dimaksud dengan kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
11. Yang dimaksud dengan berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
12. Perumusan standar perencanaan proses pembelajaran :
 - a. Silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran
 - b. Jadwal dan tempat kuliah
 - c. Jadwal perwalian akademik
 - d. Jadwal pendaftaran mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa
 - e. Bagi dosen harus merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi, dalam hal ini jurusan atau prodi.
13. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
14. Perumusan standar pelaksanaan proses pembelajaran :
 - a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas
 - b. Beban mengajar maksimal per dosen
 - c. Rasio maksimal buku pelajaran per mahasiswa
 - d. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen
 - e. Prasarana dan sarana perkuliahan.

15. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) paling sedikit memuat :
 - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu.
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah.
 - c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
 - d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai.
 - e. Metode pembelajaran
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
 - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
 - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - i. Daftar referensi yang digunakan
16. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
17. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
18. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana program pembelajaran (RPP).
19. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
20. Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
21. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara

- sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
22. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 23. Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 24. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran di atas dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 25. Bentuk pembelajaran dapat berupa:
 - a. Kuliah
 - b. Responsi dan tutorial
 - c. Seminar
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
 26. Bentuk pembelajaran di atas wajib ditambah dengan bentuk pembelajaran yang berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 27. Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
 28. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan

kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

29. Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
30. Satu sks setara dengan 160 menit kegiatan belajar per minggu per semester.
31. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks.
32. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 minggu.
33. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 menit per minggu per semester.
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
34. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 menit per minggu per semester.
35. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 menit per minggu per semester.
36. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 jam per hari atau 48 jam per minggu setara dengan 18 sks per semester, sampai dengan 9 jam per hari atau 54 jam per minggu setara dengan 20 sks per semester.

37. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa Program Diploma IV dan Sarjana wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks.
38. Masa studi terpakai untuk Program Diploma IV dan Sarjana bagi mahasiswa adalah 4-5 tahun.
39. Setelah 2 semester tahun pertama, beban belajar mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dapat ditambah hingga 24 sks per semester atau setara dengan 64 jam per minggu.
40. Perumusan standar pengawasan proses pembelajaran. Perlu adanya Standar Mutu Pengawasan Proses Pembelajaran, yang mengatur tentang :
 - a. Pemantauan
 - b. Supervisi
 - c. Evaluasi
 - d. Pelaporan
 - e. Tindak lanjut

G. STRATEGI

Ketua STMM, Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Unit lainnya melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi serta mengevaluasi tahapan : 1) perencanaan proses pembelajaran 2) pelaksanaan proses pembelajaran 3) pengawasan proses pembelajaran.

H. INDIKATOR

1. Proses pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana, dibuktikan dengan tingkat kehadiran mahasiswa maupun dosen yang tinggi.
2. Kelengkapan dokumen (borang) dan pengisian yang tertib serta teratur atau tersusun rapi.

3. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan seperti yang diharapkan.

I. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan,
2. Standar Kemahasiswaan,
3. Standar Isi (Kurikulum),
4. Standar Suasana Akademik,
5. Standar Penilaian,
6. Standar Kompetensi Lulusan,
7. Standar Prasarana dan Sarana,

J. REFERENSI

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010.

LAMPIRAN

STANDAR AKADEMIK : PROSES PEMBELAJARAN

1. Tujuan Instruksional

- a. Proses pembelajaran harus merupakan proses yang sadar tujuan, baik domain kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
- b. Harus dilakukan analisis kebutuhan (*need analysis*) untuk merumuskan tujuan instruksional.
- c. Analisis kebutuhan harus dilakukan bersamaan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, pemakai lulusan (*users*), pemerintah, organisasi profesi, dan alumni.
- d. Peningkatan kualitas pembelajaran harus dilaksanakan dengan meningkatkan tingkat kompetensi (*level of competence*) secara bertahap untuk semua domain.
- e. Tujuan pembelajaran (tujuan instruksional) harus dijabarkan sampai pada tataran operasional melalui analisis instruksional.

2. Tahapan Pembelajaran

- a. Proses pembelajaran harus dimulai dengan tahap pendahuluan yang mencakup deskripsi ringkas materi kuliah, penjelasan tujuan instruksional dan relevansi bahan ajar.
- b. Proses pembelajaran harus diakhiri dengan tes formatif, umpan balik dan tindak lanjut yang penting untuk meningkatkan motivasi mahasiswa.
- c. Proses pembelajaran harus menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan mahasiswa bertanggung jawab.
- d. Proses pembelajaran harus merancang dan memberikan kegiatan yang merangsang keingin-tahuan (*curiosity*) mahasiswa.

- e. Proses pembelajaran seharusnya memberi umpan balik positif dengan segera atas keberhasilan dan respon yang benar dari mahasiswa.

3. Komponen Pembelajaran

- a. Tiga (3) komponen pembelajaran yaitu komponen rutin, komponen pengkayaan dan komponen motivasi harus dilaksanakan secara proporsional.
- b. Komponen rutin harus terdiri dari:
 - 1) Uraian penjelasan baik konsep, prinsip maupun prosedur.
 - 2) Memberi contoh-contoh yang aktual relevan dan menarik, termasuk yang bukan contoh (*non-example*).
 - 3) Merancang/melaksanakan latihan (*practice*) untuk mahasiswa
- c. Komponen pengkayaan (*enrichment*) seharusnya dilaksanakan dengan menyusun diagram, skema, *flow-chart*, gambar, peta, kurva, dan sebagainya.
- d. Komponen motivasi harus dilaksanakan dalam wujud munculnya perhatian, relevansi bahan ajar, menimbulkan percaya diri dan kepuasan di pihak mahasiswa.
- e. Proses pembelajaran seharusnya diperkaya melalui lintas kurikulum, hasil penelitian dan penerapannya.

4. Partisipasi Mahasiswa dalam Pembelajaran

- a. Mahasiswa harus dibuat aktif untuk memberi respon melalui metode diskusi, simulasi, bermain peran (*role playing*) dan penggunaan media slide, kaset audio, mimbar, dan benda sebenarnya, dsb.
- b. Penyampaian kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dengan menggunakan metoda yang bervariasi seperti diskusi, *brainstorming*, studi

kasus, *role playing*, dan demonstrasi.

- c. Penyampaian kegiatan belajar mengajar seharusnya menggunakan berbagai media (transparansi, film, *videotape*, LCD, dsb.)
- d. Jurusan/Program studi harus menetapkan jumlah optimal mahasiswa per kelas per mata kuliah.

5. Materi Pembelajaran

- a. Materi kuliah harus dirinci dalam bagian-bagian kecil mulai dari mata kuliah, pokok bahasan, sub-pokok bahasan, dsb.
- b. Penguasaan materi kuliah harus merupakan prasyarat sebelum mempelajari materi lanjutan dengan menggunakan cara belajar tuntas (*mastery learning*).

6. Keterampilan Pembelajaran

- a. Kegiatan belajar mengajar harus memahami pendidikan berwawasan (*different abilities*), sehingga ada perbedaan perlakuan melalui bimbingan dalam kelas, pemberian tugas, metode instruksional yang tepat, dsb.
- b. Proses pembelajaran harus dilengkapi dengan keterampilan bertanya dasar, meliputi: pemberian acuan, pemindahan giliran, penyebaran pertanyaan ke seluruh kelas, pemberian tuntunan.
- c. Proses pembelajaran harus perlu keterampilan bertanya lanjut antara penguatan tuntutan kognitif, afektif, dan psikomotorik; pemberian pertanyaan pelacak dan mendorong terjadinya interaksi.
- d. Keterampilan pemberian penguatan (reinforcement) harus melalui penguatan verbal, penguatan non-verbal, hangat, antusias, dan bermakna.
- e. Proses pembelajaran adalah interaksi sejumlah sistem yaitu tujuan kondisi awal mahasiswa, bahan, metode, dosen, dan evaluasi. Proses pembelajaran harus direncanakan dalam bentuk:

- 1) Rumusan tujuan instruksional,
- 2) Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP),
- 3) Satuan Acara Perkuliahan (SAP),
- 4) Kontrak Perkuliahan.
- 5) Buku Ajar

7. Penilaian Pembelajaran

- a. Satuan Kredit Semester (SKS) harus dilaksanakan sepenuhnya, baik unsur tatap muka, tugas terstruktur maupun tugas mandiri.
- b. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan kualitasnya.
- c. Komponen dan bobot (*weight*) penilaian untuk memperoleh nilai akhir (*final grade*) harus diberitahukan kepada mahasiswa pada kuliah pertama tiap semester.
- d. Semua tes sumatif harus mengacu pada tujuan instruksional.
- e. Tingkat kompetensi (*level of competence*) harus ditingkatkan dengan bantuan kisi-kisi soal.
- f. Semua catatan tentang semua tes sumatif harus disusun rapi agar dapat memberi penjelasan kepada mahasiswa yang memerlukan.
- g. Semua tes kecil, ujian tengah semester, makalah, tugas-tugas, ujian akhir semester harus diberitahukan penilaian dan komentarnya kepada mahasiswa.
- h. Penilaian sumatif harus menggunakan pendekatan kombinasi PAP dan PAN.
- i. Jurusan dan program studi harus mempunyai suatu kebijakan yang adil, bertanggung jawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi
- j. Kebijakan tentang evaluasi hasil studi seharusnya ditinjau secara periodik, didasarkan pada data keberhasilan dan kegagalan/kendala selama

pengimplementasian kebijakan sebelumnya dalam rangka mendapatkan kebijakan baru yang lebih adil dan bertanggung jawab.

- k. Jurusan dan program studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa.
- l. Jurusan dan program studi harus mempunyai prosedur yang mengatur tentang mekanisme penyampaian ketidakpuasan mahasiswa.

BUTIR-BUTIR STANDAR PROSES

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
1	Penataan Proses Pembelajaran	Penyusunan Kalender Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kalender akademik memuat tentang kegiatan awal pengenalan kampus bagi mahasiswa baru, hari efektif kuliah, hari libur nasional, cuti bersama, UTS, UAS, Ujian Praktikum, Ujian Simulasi, penyerahan nilai, yudisium, wisuda dan hari libur semester. 2. Kalender Akademik disusun oleh BAAK, dirapatkan dengan Jurusan kemudian disahkan oleh Ketua. 3. Kalender akademik disebarluaskan ke jurusan/ program studi/mahasiswa dan unit-unit serta pemangku kepentingan lainnya. 4. Rapat Persiapan Semester; dilaksanakan menjelang perkuliahan setiap semester di tingkat fakultas diteruskan ke program studi. 5. Pengisian KRS; dilakukan paling lambat 2 minggu sebelum perkuliahan berlangsung. 6. Kuliah Perdana; dilaksanakan awal tahun pelajaran baru di tingkat Sekolah Tinggi dengan pembicara pakar dari dalam dan luar (diutamakan dari dalam STMM). 7. Kuliah Efektif; perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan di dalamnya sudah termasuk UTS dan UAS. 8. Ujian Tengah Semester; UTS dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan 7 s.d. 8 kali pertemuan, dan evaluasi diberikan dalam bentuk soal lisan/tertulis/praktikum. 9. Ujian Akhir Semester; UAS dilaksanakan setelah perkuliahan berjalan 14 s.d. 15 kali pertemuan, dan evaluasi diberikan dalam bentuk soal lisan/tertulis/praktikum.

			<p>10. Penerimaan KHS; Penerimaan KHS oleh mahasiswa dilakukan, setelah nilai akhir dari semua dosen terkumpul, paling lambat 15 hari barulah KHS dikeluarkan dan diserahkan kepada mahasiswa.</p> <p>11. Rapat Akhir Semester; Rapat akhir semester dilaksanakan di tingkat Fakultas, sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran selama satu semester. Tindak lanjut dari hasil evaluasi akhir semester menjadi bagian dari perbaikan semester berikutnya.</p> <p>12. Penyusunan Jadwal Kuliah Semester Berikutnya; Penyusunan jadwal semester dilakukan oleh Ketua Program studi dan Sekretaris Program Studi, dengan mempertimbangkan komposisi dosen, kualifikasi akademik, dengan menggunakan azas pemerataan dan kebersamaan. Selanjutnya jadwal tersebut dirapatkan bersama dengan para dosen, dan mendapat persetujuan dari Pembantu Ketua I.</p>
2	Dosen	Kegiatan mengajar	<p>1. Beban mengajar untuk dosen tetap maksimal 12 sks per semester, sedangkan dosen tidak tetap maksimal 6 sks persemester.</p> <p>2. Silabus dibuat oleh program studi dengan komponen SK, KD, materi, dan referensi selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.</p> <p>3. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah setiap awal perkuliahan dengan komponen SK, KD, Materi, Metode, Penilaian, dan referensi yang disahkan oleh Ketua Program Studi dan selanjutnya diinformasikan kepada mahasiswa di awal perkuliahan.</p>

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Berita Acara Perkuliahan (BAP); Dosen menuliskan materi perkuliahan dan mengecek kehadiran mahasiswa, yang ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. Pada akhir semester BAP dikumpulkan pada Ketua Program Studi sebagai bahan evaluasi kinerja dosen pengampu mata kuliah. 5. Dosen membuat bahan ajar (materi) sesuai dengan SAP, yang diambil dari beberapa buku atau sumber yang relevan. 6. Dosen wajib menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan SAP, yang berbasis ICT. 7. Dosen melakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi terdiri dari tes lisan/ tertulis/ praktikum (pilihan ganda, uraian, atau praktik).
		Etika Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen wajib memakai pakaian yang rapi dan sopan 2. Dalam mengajar dan keseharian dosen harus mengutamakan sikap yang sopan dan menggunakan kata-kata yang santun dalam berbicara. 3. Dosen wajib mematuhi etika akademik berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak meminta sesuatu dari mahasiswa yang dikaitkan dengan prestasi akademik b. Tidak membantu mahasiswa dalam menuliskan artikel ilmiah, skripsi, atau tugas-tugas lain yang seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa secara mandiri. c. Tidak menyalahgunakan wewenangnya dalam penentuan prestasi mahasiswa. 4. Dosen wajib memenuhi perkuliahan tatap muka 100%, apabila berhalangan wajib memberikan tugas atau mengganti perkuliahan pada waktu yang lain.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
		Etika Dosen	<ol style="list-style-type: none"> 5. Memberikan evaluasi serta balikan dengan tepat waktu 6. Dosen disiplin dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal 7. Memberi contoh keteladanan pada mahasiswa 8. Menghargai mahasiswa yang berprestasi 9. Dosen wajib mematuhi kode etik dosen STMM
		Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan kurikulum. 2. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan SAP dan kontrak perkuliahan. 3. Dosen menggunakan strategi pembelajaran yang variatif, kreatif, inovatif, interaktif, dan inspiratif 4. Dosen wajib menggunakan media TIK dalam pembelajaran. 5. Memberikan tugas dan umpan balik kepada mahasiswa.
		Evaluasi proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. 2. Evaluasi hasil pembelajaran dilaksanakan melalui tugas, UTS, dan UAS. 3. Evaluasi terdiri atas tes lisan/tertulis (pilihan ganda, uraian, atau praktikum). 4. Capaian pembelajaran minimal 85%. 5. Dosen melakukan analisis terhadap soal evaluasi. 6. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan jadwal aka-demik. 7. Mekanisme penilaian matakuliah terdiri dari kehadiran 10%, tugas 15% - 25%, UTS 25%-30%, dan UAS 40% - 50%. 8. Minimal persentase kehadiran dosen tetap dan tidak tetap dalam perkuliahan adalah 95% dari jumlah kehadiran yang direncanakan.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
3	Mahasiswa	Kegiatan perkuliahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa wajib mengisi KRS dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa. b. Melakukan konsultasi dengan pembimbing akademik (PA). c. Memilih mata kuliah sesuai dengan indeks prestasi yang diperoleh pada semester sebelumnya. 2. Mahasiswa mulai aktif mengikuti perkuliahan setelah mengisi KRS. 3. Dalam perkuliahan mahasiswa wajib menyerahkan tugas tepat waktu. 4. Mahasiswa wajib mengikuti mata kuliah praktik lapangan di setiap program studi, seperti berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) 5. Semua program perkuliahan/kegiatan akademik wajib terstruktur, terencana dan masuk dalam buku panduan akademik. 6. Kegiatan akademik yang dilaksanakan di luar kampus wajib mendapat izin dari pimpinan.
		Tugas Akhir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan tugas akhir/skripsi dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan 75% matakuliah. 2. Mahasiswa mengajukan judul dan mengusulkan dosen pembimbing ke program studi dilanjutkan dengan seminar proposal. 3. Penulisan tugas akhir/skripsi mahasiswa harus sesuai dengan pedoman penulisan tugas akhir/skripsi yang berlaku di STMM. 4. Proses penulisan tugas akhir/skripsi melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing minimal 12 kali dibuktikan melalui buku konsultasi bimbingan yang ditandatangani oleh dosen pembimbing.

No.	Sub Standar	Aspek	Butir Standar (Indikator)
			<p>5. Ujian dilakukan setelah mahasiswa mendapat persetujuan dari dosen pembimbing/promotor, dilanjutkan dengan mendaftar ke Subbagian Administrasi Akademik.</p> <p>6. Revisi tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi minimal 14 hari dan maksimal 30 hari, jika pada waktu yang ditentukan tidak menyelesaikan diberi tenggang waktu 2 x 15 hari. Jika setelah diberi perpanjangan waktu yang bersangkutan belum menyelesaikan tugas akhir maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang.</p>
		Kehadiran mahasiswa di kelas	<p>1. Mahasiswa wajib hadir 75%, jika berhalangan hadir karena sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter, dan berhalangan hadir karena suatu keperluan maka harus menyertakan surat keterangan dari wali.</p> <p>2. Mahasiswa yang berhalangan hadir karena mengikuti kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan lain dari STMM harus menunjukkan surat penugasan dari Pembantu Ketua III.</p> <p>3. Mahasiswa wajib hadir 15 menit sebelum perkuliahan dimulai.</p> <p>4. Toleransi keterlambatan mengikuti perkuliahan maksimal 15 menit setelah dosen berada dalam kelas/ruang praktikum.</p>